Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Financial Distress dan Agresivitas Pajak

Nisa Iswatini¹ Ardan Gani Asalam²

1,2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, Indonesia

*Correspondences: nisaiswatini@student.telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Populasi penelitian menggunakan 54 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh 14 sampel dengan total sampel sebanyak 70 untuk 5 tahun periode penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan penggunaan Eviews 12 dalam mengolah data. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan *financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan *transfer pricing* dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak; *Transfer Pricing*; Kompensasi Rugi Fiskal; *Financial Distress*.

Transfer Pricing, Fiscal Loss Compensation, Financial Distress and Tax Aggressiveness

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of transfer pricing, fiscal loss compensation, and financial distress on tax aggressiveness in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020. The research population uses 54 mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020. The sample selection used purposive sampling technique, in order to obtain 14 samples with a total sample of 70 for the 5 year study period. The analysis technique used is panel data regression with the use of Eviews 12 in processing the data. Based on the results of the study, it was found that financial distress had a positive effect on tax aggressiveness, while transfer pricing and fiscal loss compensation had no effect on tax aggressiveness.

Keywords: Tax Aggressiveness; Transfer Pricing; Fiscal Loss Compensation; Financial Distress.

e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 8 Denpasar, 26 Agustus 2022 Hal. 2015-2028

DOI: 10.24843/EJA.2022.v32.i08.p05

PENGUTIPAN:

Iswatini, N. & Asalam, A. G. (2022). Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Financial distress dan Agresivitas Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 32(8), 2015-2028

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 7 Juli 2022 Artikel Diterima: 22 Agustus 2022

Artikel dapat diakses: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index



PENDAHULUAN

Negara membutuhkan dana untuk menjalankan pembangunan jangka panjang. Dana yang didapatkan negara salah satunya berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat. Namun, kewajiban pembayaran pajak belum dipatuhi oleh sebagian wajib pajak. Hal tersebut tercermin dari jumlah penerimaan pajak yang belum memenuhi target. Maka dari itu dapat diduga masih terdapat hambatan dalam penerimaan pajak, salah satunya adalah tindakan agresivitas pajak. Tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan maupun dengan melanggar peraturan. Hal tersebut dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang ditanggung. Semakin banyak cara yang dilakukan perusahaan demi berkurangnya beban pajak, maka perusahaan tersebut semakin agresif. Tindakan agresivitas pajak terjadi di berbagai negara, bahkan total kerugian dari setiap negara di dunia diperkirakan sebesar Rp6.520 triliun (Cobham et al., 2020). Dari total kerugian tersebut, sebesar Rp68,7 triliun berasal dari tindakan agresivitas pajak di Indonesia. Sementara itu penerimaan pajak sudah dijadikan sebagai sumber utama pendapatan negara. Jika penerimaan pajak terganggu, maka pendapatan negara akan berkurang dan menghambat kegiatan pembangunan negara jangka panjang.

Salah satu fenomena yang pernah terjadi di Indonesia adalah adanya indikasi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk hingga berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar US\$125 juta atau sekitar Rp1,7 triliun. Salah satu perusahaan batu bara ini melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan sejumlah pendapatannya ke anak perusahaan di Singapura sejak tahun 2009-2017 (Friana, 2019). Selain itu, pada publikasi PwC Indonesia yang berjudul *Mine* 2021: *Great Expectation, Seizing, Tomorrow* mengungkapkan bahwa sebesar 30% dari total 40 perusahaan pertambangan yang telah melaporkan pajak secara transparan pada tahun 2020 (Suwiknyo, 2021).

Berdasarkan hasil analisis Prakarsa (2019) terdapat aliran keuangan gelap yang berasal dari komoditas ekspor unggulan di Indonesia yaitu ekspor atas batu bara, tembaga, minyak sakit, karet, dan krustasea. Aliran keuangan gelap terbesar dihasilkan oleh kegiatan ekspor batu bara. Global Financial Integrity menjelaskan bahwa terdapat dua jenis ekspor yang menjadi sumber aliran keuangan gelap yaitu ekspor under invoicing dan over invoicing. Ekspor under invoicing menyebabkan berkurangnya pajak dan royalti di dalam negeri, sedangkan ekspor over invoicing berguna untuk mendapatkan beaimpor atas impor bahan baku yang lebih rendah yang akan digunakan untuk barang ekspor.

Teori keagenan merupakan teori mengenai kaitan antara dua orang atau lebih atas suatu kontrak tertentu. Hubungan yang dimaksud adalah kontrak yang dilakukan oleh *principal* kepada *agent* untuk melakukan suatu jasa dari wewenang yang diserahkan *principal* kepada *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan agensi tidak selalu berjalan dengan baik, menurut Eisenhardt (1989) adanya perbedaan tujuan yang dimiliki *principal* dan *agent*, serta tindakan *agent* yang sebenarnya dilakukan tidak diketahui *principal* menjadi dua penyebab timbulnya masalah keagenan. Teori keagenan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan.

Wicaksono (2017) menjelaskan bahwa pemerintah berperan sebagai principal dan perusahaan sebagai agent. Sebagai principal, pemerintah

bertanggung jawab sebagai pembuat peraturan perpajakan. Hal tersebut berarti pemerintah berharap wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak dapat mencapai target yang ditentukan. Berbeda dengan agent, perusahaan selalu berfokus terhadap laba yang didapatkan, walaupun perusahaan memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak. Teori keagenan berkaitan dengan agresivitas pajak, karena agresivitas pajak dapat terjadi ketika adanya perbedaan sudut pandang antara fiskus (principal) dengan wajib pajak (agent). Perbedaan tersebut dapat memengaruhi penerimaan pajak, karena masing-masing pihak mempunyai prinsip terkait besarnya pajak terutang yang perlu dibayarkan (Alfiansyah et al., 2019).

Dari beberapa fenomena yang telah terjadi menunjukkan bahwa terdapat faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak badan melakukan agresivitas pajak melalui penghindaran pajak. Faktor-faktor yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak telah diteliti oleh berbagai penelitian terdahulu, namun terdapat beberapa faktor yang masih memiliki hasil yang tidak konsisten dalam memengaruhi agresivitas pajak. Penelitian Utami *et al.* (2020) dan Nuryatun & Mulyani (2020) menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, namun menurut Nainggolan & Sari (2019) dan Suntari & Mulyani (2020) memiliki hasil bahwa agresivitas dipengaruhi oleh *transfer pricing*.

Selain itu, variabel kompensasi rugi fiskal pada penelitian Pajriyansyah & Firmansyah (2020) dan Xaviera et al. (2020) menunjukkan tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Munawaroh & Sari (2019) dan (Mulyana et al., 2020) yang memiliki hasil bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh kompensasi rugi fiskal. Selanjutnya mengenai variabel financial distress pada penelitian Nugroho & Firmansyah (2017) dan Dhamara & Violita (2018) menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut Nugroho et al. (2020) dan Monika & Noviari (2021) agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh financial distress.

Alasan lain penulis memilih variabel *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress* untuk diteliti karena ketiga variabel tersebut memiliki kaitan satu sama lain. Perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk terhindar dari pembayaran pajak. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan paling lama lima tahun atas kerugian yang dialami. Untuk memanfaatkan periode waktu kompensasi secara maksimal, perusahaan dapat memindahkan pendapatannya melalui *transfer pricing* kepada perusahaan di luar negeri yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk menampilkan kondisi rugi fiskal pada laporan keuangan dan meneruskan masa kompensasi yang tersisa. Maka dari itu variabel *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress* akan dijadikan variabel independen di penelitian ini.

H₁: *Transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 menjelaskan *transfer pricing* sebagai penentuan harga pada transaksi yang dilakukan oleh antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang dimiliki antar perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang ditanggung



melalui kegiatan *transfer pricing*. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan yang melakukan transaksi beda negara. Namun di negara bertarif pajak lebih besar, perusahaan cenderung akan mengalihkan pendapatannya ke perusahaan di negara bertarif rendah (Choi *et al.*, 2020). Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pembayaran pajak yang lebih rendah dibandingkan negaranya. Maka dari itu, penulis menduga bahwa kegiatan *transfer pricing* dapat memicu perusahaan melakukan agresivitas pajak. Dugaan tersebut sama seperti hasil penelitian Nainggolan & Sari (2020) dan Suntari & Mulyani (2020) yang menunjukkan jika tingkat agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh variabel *transfer pricing*.

H₂: *Transfer pricing* berpengaruh positif secara parsial terhadap agresivitas pajak.


Kompensasi rugi fiskal merupakan suatu kondisi yang dapat digunakan wajib pajak yang mengalami rugi fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang berlaku (Redaksi DDTCNews, 2019). Kerugian fiskal dapat dikompensasikan maksimal lima tahun, sehingga dalam kurun waktu tersebut perusahaan tidak perlu membayar pajak. Keringanan tersebut dapat disalahgunakan oleh perusahaan. Pajriyansyah & Firmansyah (2020) menyatakan bahwa terdapat beberapa kasus perusahaan yang menghindari pajak melalui masa kompensasi rugi fiskal. Maka dari itu, penulis menduga perusahaan memiliki peluang melakukan agresivitas pajak jika perusahaan mengalami kerugian fiskal dan mendapatkan kompensasi. Dugaan tersebut sama seperti hasil penelitian Munawaroh & Sari (2019) yang mengungkapkan jika tingkat agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh variabel kompensasi rugi fiskal.

H₃: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif secara parsial terhadap agresivitas pajak.

Financial distress merupakan kondisi suatu perusahaan yang terpengaruh perubahan kondisi ekonomi dan berdampak pada penurunan kondisi keuangan perusahaan hingga beresiko mengalami kebangkrutan (Selistiaweni et al., 2020). Financial distress menyebabkan penurunan pengendalian internal perusahaan (Dhamara & Violita, 2018). Hal tersebut diakibatkan perusahaan akan berfokus pada upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut. Financial distress juga dapat memicu perusahaan untuk melakukan tindakan yang menyimpang (Arizoni et al., 2020). Perusahaan membutuhkan tambahan dana untuk melanjutkan kegiatan operasional perusahaan, sehingga terdapat indikasi perusahaan akan mengurangi pembayaran pajak untuk mengurangi arus kas keluar. Maka dari itu, penulis menduga perusahaan memiliki peluang melakukan agresivitas pajak ketika mengalami financial distress. Dugaan tersebut sama seperti hasil penelitian Nugroho et al. (2020) yang mengungkapkan jika tingkatagresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh variabel financial distress.

H₄: Financial distress berpengaruh positif secara parsial terhadap agresivitas pajak.





Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Sebanyak 54 perusahaan sektor pertambangan digunakan sebagai populasi pada penelitian ini. Dengan menggunakan metode purposive sampling, peneliti mendapatkan 14 sampel yang dapat diteliti dengan total sampel sebanyak 70 untuk 5 tahun periode penelitian. Kriteria yang digunakan dalam mengeliminasi sampel adalah; perusahaan tambang di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dari tahun 2016-2020, mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten; memiliki data keuangan yang diperlukan dalam penelitian; dan tidak mengalami kerugian tahun berjalan. Pengumpulan laporan keuangan tahunan setiap perusahaan yang termasuk ke dalam populasi dilakukan peneliti untuk memenuhi kebutuhan data sekunder.

Agresivitas pajak merupakan tindakan agresif dalam menghindari pajak demi mencapai posisi fiskal dan pembiayaan yang optimal (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Variabel agresivitas pajak diukur menggunakan GAAP ETR yang dinilai mampu menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja pajak perusahaan, membandingkan pajak antar perusahaan, dan menjadi bahan evaluasi dalam pembuatan keputusan perusahaan (Flagmeier et al., 2021). Perusahaan dengan nilai GAAP ETR yang berada di bawah tarif pajak yang berlaku akan diindikasikan melakukan agresivitas pajak, sedangkan nilai GAAP ETR di atas 100% perlu dikeluarkan karena biasanya timbul dari transaksi yang tidak biasa dan tidak berhubungan dengan posisi pajak aktual, dan untuk menghindari adanya outliers pada saat pengolahan data (Schwab et al., 2018).

$$GAAP ETR = \frac{Beban Pajak Penghasilan}{Laba Sebelum Pajak}$$
(1)

Transfer pricing merupakan penentuan harga transfer yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk melakukan transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011). Variabel transfer pricing diukur menggunakan skala nominal dengan ketentuan jika perusahaan melakukan transaksi penjualan kepada pihak berelasi di luar negeri pada periode yang diteliti akan diberi nilai 1, sedangkan kondisi sebaliknya akan diberi nilai 0.



Kompensasi rugi fiskal merupakan suatu kondisi yang dapat digunakan wajib pajak yang mengalami rugi fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang berlaku (Redaksi DDTCNews, 2019). Kompensasi rugi fiskal diukur menggunakan skala nominal. Jika perusahaan mengalami rugi fiskal pada periode yang diteliti akan diberi nilai 1, sedangkan kondisi sebaliknya akan diberi nilai 0.

Financial distress merupakan keadaan suatu perusahaan yang terpengaruh perubahan kondisi ekonomi dan berdampak pada penurunan kondisi keuangan perusahaan hingga beresiko mengalami kebangkrutan (Selistiaweni et al., 2020). Variabel financial distress diukur menggunakan Z Score Model yang dianggap mampu menilai perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan pada beberapa tahun ke depan (Jha, 2018). Z Score yang dipilih sudah mempertimbangkan keadaan negara Indonesia yang termasuk ke dalam emerging market, sehingga peneliti memilih model untuk perusahaan non manufaktur pada emerging market (Altman, 2000).

 $Z = 6.56X_1 + 3.26X_2 + 6.72X_3 + 1.05X_4 + 3.25$

Keterangan:

X₁ = Working Capital/Total Assets X₂ = Retained Earnings/Total Assets

X₃ = Earnings Before Interest and Taxes/Total Assets

X₄ = Book Value of Equity/Total Liabilities

Penelitian ini menggunakan Eviews 12 untuk mengolah data penelitian dengan regresi data panel sebagai teknik analisis data. Berikut merupakan model regresi data yang dapat dirumuskan untuk melakukan analisis pada hipotesis yang telah dibuat:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon. \tag{2}$$

Keterangan:

Y = Agresivitas Pajak (GAAP ETR)

a = Konstanta

 β_1 , β_2 , β_3 , = Koefisien Regresi Variabel

 X_1 = Transfer pricing

X₂ = Kompensasi Rugi Fiskal

 X_3 = Financial distress ε = Tingkat Error

Terdapat 3 jenis uji pemilihan model regresi data panel yang terdiri dari: uji chow bertujuan untuk memilih fixed effect model (FEM) atau common effect model (CEM); uji hausman bertujuan untuk memilih fixed effect model (FEM) atau random effect model (REM); dan uji lagrange multiplier bertujuan untuk memilih random effect model (REM) atau common effect model (CEM). Model regresi data panel yang sesuai akan diperoleh dan dapat digunakan setelah uji tersebut dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis regresi, peneliti perlu memberikan gambaran dari data sampel sebagaimana adanya melalui analisis statistik deskriptif pada setiap variabel berdasarkan skalanya. Untuk variabel agresivitas pajak dengan skala rasio, hasil analisis disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Agresivitas Pajak

Keterangan	GAAPETR		
Mean	0,3194		
Minimum	0,0604		
Maksimum	0,7269		
Standar Deviasi	0,1259		
N	70		

Sumber: Data Penelitian, 2022

Variabel agresivitas pajak dengan indikator GAAP ETR memiliki nilai *mean* sebesar 0,3194 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1259. Hal ini menunjukkan bahwa data kurang bervariasi, sehingga kurang mencerminkan rata-rata perusahaan pertambangan. Nilai minimum dari agresivitas pajak sebesar 0,0604 yang dimiliki oleh Harum Energy Tbk. (HRUM) pada tahun 2020. Hal ini berarti nilai GAAPETR sebesar 6,04% lebih kecil dari tarif pajak yang berlaku, sehingga perusahaan terindikasi melakukan agresivitas pajak. Nilai maksimum dari agresivitas pajak sebesar 0,7269 dimiliki oleh Aneka Tambang Tbk. (ANTM) pada tahun 2016. Hal ini berarti nilai GAAPETR sebesar 72,69% lebih besar dari tarif pajak yang berlaku, sehingga tidak terdapat indikasi bahwa perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif Transfer pricing

		Transfer pricing				
	TP	TP Non TP Total				
Jumlah Data	22	48	70			
Persentase	31,43%	68,57%	100%			

Sumber: Data Penelitian, 2022

Terdapat 22 data (31,43%) yang melakukan *transfer pricing* dan 48 data (68,57%) yang tidak melakukan *transfer pricing*. Sehingga data yang diteliti memiliki lebih banyak yang tidak melakukan *transfer pricing*.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif Kompensasi Rugi Fiskal

	Ko	ompensasi Rugi Fiskal				
	RF Non RF Total					
Jumlah Data	21	49	70			
Persentase	30% 70% 100%					

Sumber: Data Penelitian, 2022

Terdapat 21 data (30%) perusahaan yang mengalami rugi fiskal, dan perusahaan yang tidak mengalami rugi fiskal sebanyak 49 data (70%). Hasil tersebut menunjukkan jika sampel yang diteliti memiliki lebih banyak yang tidak mengalami rugi fiskal pada periode yang diteliti.

	100 %		
Distress Zone	Grey Zone	Safe Zone	

Gambar 2. Garis Kontinum Financial distress

Sumber: Data Penelitian, 2022

Nilai yang dihasilkan dari indikator *Z-Score* untuk variabel *financial distress* seluruhnya berada di *safe zone* atau nilainya lebih besar dari 2,6. Hal ini menunjukkan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 memiliki kondisi keuangan yang baik dan terhindar dari kemungkinan bangkrut.



Langkah selanjutnya dalam melakukan analisis data adalah peneliti perlu menilai terlebih dahulu gambaran dari data yang akan dianalisis melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dapat membantu peneliti dalam memutuskan apakah data dapat dilanjutkan untuk di analisis regresi atau tidak. Penilaian model regresi data panel menggunakan dua uji yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Basuki & Prawoto, 2017).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Multicollinearity Test				
TP KRF FD				
TP	1,000	-0,174	0,240	
KRF	-0,174	1,000	0,067	
FD	0,240	0,067	1,000	

Sumber: Data Penelitian, 2022

Nilai korelasi antar variabel bebas < 0,90, sehingga variabel yang digunakan tidak mempunyai korelasi yang kuat dan data telah memenuhi salah satu uji asumsi klasik.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	2,718	Prob. F (3,66)	0,0515	
Obs*R-squared	7,698	Prob. Chi-square (3)	0,0527	
Scaled explained SS	9,799	Prob. Chi-square (3)	0,0203	

Sumber: Data Penelitian, 2022

Nilai 0,0527 dari probabilitas *chi-square* dari obs**r-squared* melebihi 0,05, yang berarti data penelitian ini terhindar dari kondisi heteroskedastisitas, sehingga data telah memenuhi kedua uji asumsi klasik. Maka dari itu dapat dilanjutkan dengan memilih model regresi data panel melalui uji *chow* sebagai uji pertama.

Tabel 6. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effect Tests				
Equation: MODEL_FEM				
Test cross-section fixed effect				
Effect Test	Statistic	d.f	Prob.	
Cross-section F	4,108	<i>-</i> 13,53	0,000	
Cross-section Chi-square	48,787	13	0,000	

Sumber: Data Penelitian (2022)

Diperoleh nilai 0,000 dari probabilitas *chi-square* pada uji *chow* yang tidak melebihi 0,05, sehingga terpilih *fixed effect model (FEM)* dan uji pemilihan model dilanjutkan ke uji *hausman*.

Tabel 7. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effect - Hausman Test				
Equation: MODEL_FEM				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	1,580	3	0,663	

Sumber: Data Penelitian, 2022

Diperoleh nilai 0,663 dari probabilitas *cross-section random* pada uji *hausman* yang melebihi 0,05, sehingga terpilih *random effect model (REM)* dan uji pemilihan model dilanjutkan ke uji *lagrange multiplier*.

Tabel 8. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypothesis: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	17,402	0,084	17,486
8	0,000	-0,770	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Diperoleh nilai 0,0000 dari *both breusch-pagan* pada uji *lagrange multiplier* yang tidak melebihi 0,05, sehingga terpilih *random effect model (REM)* dan analisis regresi data panel dapat dilakukan menggunakan model tersebut.

Tabel 9 Hasil Uji Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	0,465	0,056	8,248	0,000	
Transfer pricing	-0,007	0,040	- 0,193	0,847	
Kompensasi Rugi Fiskal	0,041	0,039	1,045	0,299	
Financial distress	-0,017	0,005	-3,094	0,002	
	Effects Spec	cification			
			S.D.	Rho	
Cross-section random			0,078	0,450	
Idiosyncratic random			0,086	0,549	
•	Weighted S	Statistics			
R-squared	0,148	Mean depende	ntvar	0,141	
Adjusted R-squared	0,110	S.D. dependen	tvar	0,090	
S.E. of regression	0,085	Sum squared r	esid	0,484	
F-statistic	3,848	Durbin-Watso	n stat	2,065	
Prob(F-statistic)	0,013				
Unweighted Statistics					
R-squared	0,257	Mean depende	ntvar	0,319	
Sum squared resid	0,812	Durbin-Watso	n stat	1,231	

Sumber: Data Penelitian, 2022

Persamaan regresi dapat dibuat dari *random effect model* sebagai model yang terpilih dan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0.4656 - 0.0078X_1 + 0.0418X_2 - 0.0178X_3 + \varepsilon$$

Nilai konstanta dari hasil analisis persamaan regresi data panel diperoleh nilai sebesar 0,4656, yang berarti ketika seluruh variabel bebas dianggap bernilai 0, maka nilai GAAP ETR sebesar 0,4656, sehingga sebesar 0,4656 tingkat agresivitas pajak akan menurun. Nilai koefisien dari variabel $transfer\ pricing\ (X_1)$ sebesar 0,0078 dengan tanda negatif, artinya dengan anggapan variabel lain konstan atau bernilai 0, maka variabel $transfer\ pricing\ meningkat\ 1$ satuan dan akan terjadi penurunan sebesar 0,0078 pada nilai GAAP ETR, sehingga tingkat agresivitas pajak meningkat sebesar 0,0078. Nilai koefisien dari variabel kompensasi rugi fiskal (X_2) sebesar 0,0418 dengan tanda positif, artinya dengan anggapan variabel lain konstan atau bernilai 0, maka variabel kompensasi rugi fiskal meningkat 1



satuan dan akan terjadi peningkatan sebesar 0,0418 pada nilai GAAP ETR, sehingga terjadi penurunan sebesar 0,0418 pada agresivitas pajak. Variabel financial distress (X₃) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,0178 dengan tanda negatif, artinya dengan anggapan variabel lain konstan atau bernilai 0, maka variabel financial distress meningkat 1 satuan dan akan terjadi penurunan sebesar 0,0178 pada nilai GAAP ETR, sehingga tingkat agresivitas pajak meningkat sebesar 0,0178.

Didapatkan nilai probabilitas *F-statistic* atau hasil uji simultan yang lebih rendah dari 0,05 yaitu 0,0133, artinya tingkat agresivitas pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 dipengaruhi secara simultan oleh variabel *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress*. Nilai probabilitas dari variabel *transfer pricing* diperoleh nilai yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,8473, artinya tingkat agresivitas pajak tidak dipengaruhi secara parsial oleh variabel *transfer pricing*. Berdasarkan teori, *transfer pricing* bukanlah suatu kegiatan yang negatif selama transaksinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai dokumen *transfer pricing*, menjadikan perusahaan sebagai wajib pajak perlu memenuhi dokumen tersebut dan secara langsung terikat dengan ketentuan di dalamnya. Walaupun perusahaan melakukan *transfer pricing* maupun tidak, kegiatan tersebut tidak akan dijadikan celah untuk melakukan agresivitas pajak oleh perusahaan sektor pertambangan. Hasil penelitian yang sama diperoleh juga dari penelitian Utami *et al.* (2020).

Nilai probabilitas dari variabel kompensasi rugi fiskal diperoleh nilai yang melebihi 0,05 yaitu 0,2997, artinya tingkat agresivitas pajak tidak dipengaruhi secara parsial oleh variabel kompensasi rugi fiskal. Perusahaan yang mendapatkan kompensasi selama mengalami rugi fiskal merupakan salah satu tindakan pemerintah untuk mendukung perusahaan tersebut supaya tetap beroperasi dan tetap memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal tersebut merupakan hal yang wajar jika perusahaan tersebut mendapatkan keringanan dalam membayar pajak, sehingga perusahaan tidak akan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menghindari atau mengurangi beban pajak yang ditanggung, karena akan berakibat terhadap reputasi perusahaan. Walaupun perusahaan yang mengalami rugi fiskal diduga dapat melakukan agresivitas pajak, terdapat kemungkinan jika perusahaan tersebut menggunakan skema lain dalam melakukannya. Hasil penelitian yang sama diperoleh juga dari penelitian Xaviera et al. (2020).

Nilai probabilitas dari variabel *financial distress* diperoleh nilai yang tidak lebih dari 0,05 yaitu 0,0029, artinya tingkat agresivitas pajak dipengaruhi secara parsial oleh variabel *financial distress*. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah disusun penulis, namun hasil yang didapatkan berkebalikan dengan teori yang digunakan penulis karena seluruh perusahaan yang diteliti termasuk ke dalam *safe zone*. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik mempunyai kemampuan dalam memengaruhi *political process*, salah satunya dalam melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi pajak yang ditanggung (Lestari & Solikhah, 2019). Selain itu, kondisi keuangan yang baik menunjukkan jika perusahaan tersebut memiliki sumber pembiayaan yang baik dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan biasanya tergolong ke dalam perusahaan yang besar. Perusahaan

tersebut memiliki kegiatan yang rumit, sehingga terdapat celah untuk melakukan pelanggaran. Hasil penelitian yang sama diperoleh juga dari penelitian Nugroho *et al.* (2020).

SIMPULAN

Uji simultan yang telah dilakukan memberikan hasil jika variabel *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Untuk uji parsial dilakukan terhadap masing-masing variabel bebas yang menunjukkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh variabel *financial distress*, namun agresivitas pajak tidak dipengaruhi secara parsial oleh variabel *transfer pricing* dan kompensasi rugi fiskal. Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi referensi tambahan untuk dasar penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak, terutama faktor dari *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress*.

Untuk implikasi praktis pertama ditujukan kepada perusahaan sektor pertambangan untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya secara hukum formal maupun hukum material. Bagi pemerintah terutama DJP diharapkan untuk memasukkan indikator *financial distress* yang mencerminkan *safe zone* pada proses pemeriksaan kewajiban perpajakan, sehingga jika terdapat perusahaan tambang yang termasuk ke dalam *safe zone* diharapkan untuk diperiksa kembali. Sedangkan untuk investor perlu lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan sektor tambang. Karena perusahaan yang memiliki reputasi yang baik dari sisi pelaporan keuangan, belum tentu telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah kurangnya penggunaan variabel lain yang diasumsikan dapat memengaruhi agresivitas pajak, hal tersebut terlihat dari penjelasan yang didapatkan dari variabel independen terkait agresivitas pajak hanya sebesar 11,02%, sedangkan 89,98% tidak dijelaskan pada penelitian ini. Selain itu, banyaknya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak, seperti *Cash ETR*, *Current ETR*, dan *Book Tax Difference*. Maka dari itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan indikator yang berbeda untuk menilai agresivitas pajak.

REFERENSI

- Alfiansyah, T. N., Suhendro, & Masitoh, E. (2019). Tax Avoidance Ditinjau dari Capital Intencity Ratio, Beban Iklan Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017. *Prosiding Seminar Akuntansi Nasional*, 2, 1–10.
- Altman, E. I. (2000). *Predicting Financial distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA* ® *Models*.
- Arizoni, S. S., Ratnawati, V., & Andreas, A. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Akrual, Manajemen Laba Riil dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak: Peran Moderasi Foreign Operation. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 35–47.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis. PT Raja Grafindo Persada.



- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's Characteristics, Ownership's Nature and Corporate Tax Aggressiveness: New Evidence from The Tunisian Context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). *Transfer pricing* Regulation and Tax Competition. *Journal of International Economics*, 127, 1–18. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103367
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19. In *Tax Justice Network*. https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/
- Dhamara, G. P., & Violita, E. S. (2018). The Influence of *Financial distress* and Independence of Board of Commissioners on Tax Aggressiveness. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 55, 81–86. https://doi.org/10.2991/iac-17.2018.15
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hub, (2011).
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theori: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Flagmeier, V., Müller, J., & Sureth-Sloane, C. (2021). When Do Firms Highlight Their Effective Tax Rate? *Accounting and Business Research*, 0(0), 1–37. https://doi.org/10.1080/00014788.2021.1958669
- Friana, H. (2019). *DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy*. Tirto. https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk
- Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023
- Jha, M. (2018). *Altman Z Score*. Wall Street Mojo. https://www.wallstreetmojo.com/altman-z-score/
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id (2016).
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37. https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103
- Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). The Effects of *Financial distress*, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 282–287.
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *SIKAP*, 4(2), 160–172.
- Munawaroh, M., & Sari, S. P. (2019). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Kompensasi Rugi Fiskal

- Terhadap Penghindaran Pajak. Seminar Nasional & Call For Page Seminar Bisnis Magister Manajemen, 352–367.
- Nainggolan, C., & Sari, D. (2019). Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, dan Thin Capitalization: Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 147. https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.421
- Nugroho, R. P., T, S., & Mardiati, E. (2020). The Effect of *Financial distress* and Earnings Management on Tax Aggressiveness with Corporate Governance as the Moderating Variable. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(7), 167–176. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh *Financial distress*, Real Earnings Management dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Business Administration*, 1(2), 163–182. https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.616
- Nuryatun, & Mulyani, S. D. (2020). The Role of Independent Commissioners in Moderating The Effect of *Transfer pricing*, Capital Intensity and Profitability Towards Tax Aggresivity. *Indonesian Management and Accounting Research*, 19(02), 181–204.
 - https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/42687
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2020). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Online Journal Systems UNPAM*, 431–459.
- Prakarsa. (2019). *Menguak Aliran Keuangan Gelap di Enam Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia*. https://repository.theprakarsa.org/media/277918-menguak-aliran-keuangan-gelap-di-enam-ko-b8790b6b.pdf
- Redaksi DDTCNews. (2019). *Contoh Perhitungan Kompensasi Rugi Fiskal*. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/contoh-penghitungan-kompensasi-kerugian-fiskal-17274
- Schwab, C. M., Stomberg, B., & Xia, J. (2018). What Determines ETRs? The Relative Influence of Tax and Other Factors. *Kelley School of Business Research Paper*, 10–27.
- Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial distress, dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 1(1), 751–763.
- Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh *Transfer pricing* dan Thin Capitalization terhadap Tax Aggressiveness dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–7.
- Suwiknyo, E. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. Ekonomi Bisnis. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak
- Utami, R. D., Cahyaningsih;, & Kunia. (2020). The Effect of *Transfer pricing*, Thin Capitalization, and Tax Haven Utilization Toward Tax Aggressiveness. *E-Proceeding of Management*:, 7(2), 5988–5995.
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 167–180.



https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833

Xaviera, A., Muslih, M., & Kurnia. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(5), 692–707. http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/125/69